

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Strategi Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat Melalui Qris dan Efektivitasnya di Baznas Kota Medan

Siti Aisyah¹, Zuhendry², Muhammad Zuhirsyan³, M. Rikwan Effendi Salam Manik⁴, Anriza Witi Nasution⁵

Politeknik Negeri Medan^{1,2,3,4,5}

Main Author's E-Mail Address / *Correspondent Author : sitiaisyahashak.10@gmail.com

Correspondence: sitiaisyahashak.10@gmail.com | Submission Received : 26-05-2026; Revised : 06-06-2026; Accepted : 17-06-2026; Published : 30-06-2026

Abstract

This study aims to analyze the strategy and effectiveness of digitization in collecting zakat funds through QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) at BAZNAS Medan City. The development of digital technology has brought significant changes in various aspects of life, including the zakat payment system. The use of QRIS by BAZNAS Medan City is an innovative step to make it easier for muzakki to pay zakat digitally, without having to come directly to the office. This study uses a qualitative approach with a descriptive method, through data collection techniques such as observation, in-depth interviews, documentation, and triangulation of six sources consisting of zakat managers, zakat collectors, and muzakki. The results of the study show that the strategy for collecting zakat funds through QRIS is carried out through digital socialization, collaboration with banking institutions, and strengthening digital zakat literacy. The effectiveness of using QRIS can be seen from the increase in the number of digital zakat transactions, ease of access for muzakki, and increased transparency and accountability of institutions. However, challenges are still found, such as a lack of public understanding of the use of QRIS and a lack of ongoing promotion. This study concludes that the use of QRIS is effective in supporting digital zakat fund collection at BAZNAS Medan City, but requires more intensive educational and promotional strategies to optimize the role of zakat digitalization.

Keywords: Digitalization, Effectiveness, QRIS, Strategy, Zakat.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan efektivitas digitalisasi dalam penghimpunan dana zakat melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di BAZNAS Kota Medan. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem pembayaran zakat. Penggunaan QRIS oleh BAZNAS Kota Medan merupakan langkah inovatif untuk mempermudah muzakki dalam menunaikan zakat secara digital, tanpa harus datang langsung ke kantor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi terhadap enam narasumber yang terdiri dari pengelola zakat, penghimpun zakat, dan muzakki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penghimpunan dana zakat melalui QRIS dilakukan melalui sosialisasi digital, kerja sama dengan lembaga perbankan, dan penguatan literasi zakat digital. Efektivitas penggunaan QRIS terlihat dari meningkatnya jumlah transaksi zakat digital, kemudahan akses bagi muzakki, dan meningkatnya transparansi serta akuntabilitas lembaga. Meskipun demikian, tantangan masih ditemukan seperti kurangnya pemahaman masyarakat

tentang penggunaan QRIS dan minimnya promosi berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan QRIS efektif dalam mendukung penghimpunan dana zakat secara digital di BAZNAS Kota Medan, namun memerlukan strategi edukatif dan promosi yang lebih intensif untuk optimalisasi peran digitalisasi zakat.

Kata kunci: Digitalisasi, Efektivitas, QRIS, Strategi, Zakat

INTRODUCTION

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem pembayaran. Transformasi digital mendorong terbentuknya perilaku transaksi non-tunai (*cashless society*) yang semakin berkembang seiring meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan perangkat digital di Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), (2024), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221 juta jiwa pada tahun 2024. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya berbagai inovasi pembayaran digital yang menawarkan kemudahan, kecepatan, efisiensi, dan keamanan transaksi bagi masyarakat.

Salah satu inovasi pembayaran digital yang berkembang pesat di Indonesia adalah *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). QRIS merupakan standar kode QR nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk mengintegrasikan berbagai layanan pembayaran digital ke dalam satu sistem yang seragam. Kehadiran QRIS tidak hanya mempermudah transaksi masyarakat, tetapi juga berperan dalam memperluas inklusi keuangan dan mendukung transformasi ekonomi digital nasional. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses layanan keuangan digital, dan mendorong adopsi pembayaran elektronik pada berbagai sektor ekonomi (Ali & Sendjaja, 2025).

Transformasi digital juga mulai diadopsi oleh lembaga filantropi Islam, termasuk lembaga pengelola zakat. Digitalisasi pengelolaan zakat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan dana, memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat. Penggunaan teknologi digital seperti QRIS, *mobile banking*, *e-wallet*, dan sistem informasi zakat dinilai mampu meningkatkan efisiensi operasional lembaga pengelola zakat sekaligus memberikan kemudahan bagi muzakki dalam menunaikan kewajibannya (Hanik & Hendry Hermawan Adinugraha, 2023).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia telah mengembangkan berbagai layanan pembayaran zakat secara digital, salah satunya melalui QRIS. BAZNAS Kota Medan juga telah menerapkan sistem pembayaran zakat melalui QRIS sebagai alternatif pembayaran selain metode konvensional dan transfer perbankan. Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi muzakki dalam menunaikan zakat tanpa dibatasi oleh waktu maupun lokasi sehingga mampu mendukung peningkatan penghimpunan dana zakat secara berkelanjutan (Sukarni & Hafidzi, 2025).

Data BAZNAS Kota Medan menunjukkan adanya peningkatan penghimpunan dana zakat dari Rp738 juta pada tahun 2021 menjadi Rp1,7 miliar pada tahun 2022 setelah implementasi layanan pembayaran digital melalui QRIS. Namun demikian, peningkatan tersebut tidak dapat secara langsung disimpulkan sebagai akibat dari penerapan QRIS semata.

Berbagai faktor lain seperti peningkatan jumlah muzakki, intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS, peningkatan literasi zakat masyarakat, serta kondisi ekonomi yang

berkembang juga berpotensi memengaruhi peningkatan penghimpunan dana zakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menganalisis efektivitas implementasi QRIS dalam mendukung penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Medan.

Zakat sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam memiliki peran penting dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat secara nasional. Dalam konteks perkembangan teknologi digital, efektivitas penerapan inovasi pembayaran zakat melalui QRIS menjadi penting untuk dikaji guna memastikan bahwa transformasi digital benar-benar mampu memberikan manfaat optimal bagi lembaga pengelola zakat maupun masyarakat (Fadilah et al., 2024).

Meskipun penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Medan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, berbagai kendala masih ditemukan dalam pelaksanaannya. Rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan pemahaman mengenai zakat digital, tingkat kepercayaan terhadap sistem pembayaran elektronik, serta perbedaan kemampuan adaptasi teknologi antar kelompok usia menjadi tantangan yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi QRIS dalam penghimpunan zakat (Safitri et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek sosial, edukasi, dan kesiapan pengguna dalam menerima inovasi tersebut.

Penelitian mengenai digitalisasi penghimpunan zakat melalui QRIS telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Zidan (2023) meneliti strategi penghimpunan ZIS melalui QRIS di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian lainnya umumnya membahas strategi penghimpunan dana zakat, digital fundraising, dan pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan layanan zakat. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki potensi besar dalam mendukung penghimpunan dana zakat, namun belum secara spesifik menjelaskan efektivitas implementasi QRIS pada lembaga zakat tingkat daerah.

Secara teoritis, sebagian besar penelitian terdahulu masih menggunakan perspektif strategi penghimpunan dan digitalisasi layanan zakat secara umum. Penelitian yang mengkaji implementasi QRIS menggunakan teori efektivitas organisasi berdasarkan indikator pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*), dan adaptasi (*adaptation*) sebagaimana dikemukakan oleh Duncan masih relatif terbatas. Akibatnya, efektivitas QRIS sebagai instrumen penghimpunan zakat belum banyak dianalisis menggunakan kerangka efektivitas organisasi secara komprehensif.

Secara empiris, hasil implementasi QRIS pada setiap lembaga pengelola zakat menunjukkan kondisi yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh karakteristik organisasi, tingkat literasi digital masyarakat, dukungan teknologi, serta strategi sosialisasi yang diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih spesifik pada BAZNAS Kota Medan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai efektivitas implementasi QRIS dalam penghimpunan dana zakat.

Secara metodologis, sebagian penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan pendekatan deskriptif yang berfokus pada strategi penghimpunan atau pemanfaatan teknologi digital. Sementara itu, penelitian yang menggali pengalaman langsung pengelola zakat, penghimpun zakat, dan muzakki melalui wawancara mendalam dalam menilai efektivitas implementasi QRIS masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas digitalisasi penghimpunan dana zakat melalui QRIS di BAZNAS Kota Medan.

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas digitalisasi penghimpunan dana zakat melalui QRIS di BAZNAS Kota Medan dengan menggunakan indikator efektivitas organisasi yang meliputi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian digitalisasi zakat serta memberikan masukan praktis bagi BAZNAS dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat melalui pemanfaatan teknologi digital

LITERATURE REVIEW

Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur dan mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku. Definisi dari kata efektif adalah suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara. Efektivitas juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan (Muljono, 2012).

Efektivitas dapat diukur dengan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya (Jamaludin & Aminah, 2021).

- a) Menurut Duncan (dalam Siti Fauziah Wahyuni, 2019) ukuran efektivitas meliputi:
- b) Pencapaian tujuan : terdiri dari kurun waktu pencapaiannya dan sasaran yang kongkrit.
- c) Integrasi : tingkat kemampuan organisasi dalam sosialisasi dan komunikasi dengan organisasi lain.
- d) Adaptasi : proses penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan melalui sarana, prasarana, dan peningkatan kemampuan.

Operasionalisasi Teori Efektivitas Duncan

Dalam penelitian ini, efektivitas digitalisasi penghimpunan dana zakat melalui QRIS dianalisis menggunakan teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Duncan. Teori ini dipilih karena mampu menjelaskan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan melalui tiga indikator utama, yaitu pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*), dan adaptasi (*adaptation*) (Arifin, 2025).

Indikator pencapaian tujuan digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan QRIS mampu mendukung peningkatan penghimpunan dana zakat, mempermudah proses pembayaran zakat, serta meningkatkan efisiensi layanan yang diberikan kepada muzakki. Semakin besar manfaat yang dirasakan dan semakin tinggi capaian penghimpunan dana zakat, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas implementasi QRIS.

Indikator integrasi digunakan untuk menilai kemampuan BAZNAS Kota Medan dalam melakukan sosialisasi, edukasi, komunikasi, dan membangun kerja sama dengan berbagai pihak yang mendukung implementasi QRIS. Integrasi yang baik menunjukkan bahwa sistem digital dapat diterima oleh masyarakat dan didukung oleh berbagai pemangku kepentingan.

Indikator adaptasi digunakan untuk menilai kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi digital melalui penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kesiapan organisasi dalam mengelola sistem pembayaran berbasis QRIS. Kemampuan adaptasi yang baik menunjukkan kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan digital.

Berdasarkan indikator tersebut, efektivitas digitalisasi penghimpunan dana zakat melalui QRIS dalam penelitian ini dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu pencapaian tujuan,

integrasi, dan adaptasi sebagai ukuran keberhasilan implementasi QRIS di BAZNAS Kota Medan.

Strategi

Strategi adalah arah atau jalan yang akan ditempuh organisasi dalam menjalankan misinya untuk mencapai visi. Menurut KBBI, strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang maupun damai. Strategi adalah rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktivitas lain untuk menanggapi lingkungan dan membantu organisasi mencapai sasaran (Muljono, 2012).

Strategi dibedakan menjadi dua:

- a) Strategi Besar : meliputi pertumbuhan (growth), stabilitas (stability), pemangkasan (retrenchment), dan penggabungan (merger).
- b) Strategi Global : meliputi strategi globalisasi dan strategi multidomestik (Jamaludin & Aminah, 2021).

Zakat

Zakat adalah pengeluaran atau pemberian untuk kebaikan yang memiliki persyaratan dan pengaturan tertentu seperti nishab, haul, tarif, dan penerimanya (Juhro et al., 2019). Secara bahasa berarti tumbuh, berkembang, membersihkan, atau menyucikan (Hakim, 2020).

Menurut Daud Ali (Hakim, 2020), fungsi zakat antara lain:

- a) Mengangkat derajat fakir miskin.
- b) Membantu memecahkan masalah mustahik.
- c) Membina persaudaraan sesama umat Islam.
- d) Menghilangkan sifat kikir dan dengki.
- e) Menjembatani jurang sosial.
- f) Menumbuhkan tanggung jawab sosial.
- g) Mendidik disiplin dalam menunaikan kewajiban.
- h) Menjadi sarana pemerataan pendapatan.

Digitalisasi

Digitalisasi adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk mengubah proses dan data analog menjadi digital, meningkatkan efisiensi dan inovasi (Sehgal, 2024). Dalam konteks keuangan, pembayaran digital meliputi dompet elektronik, kartu virtual, dan sistem e-payment yang memudahkan transaksi, pencatatan, dan perencanaan keuangan.

Digitalisasi Zakat dan Adopsi Teknologi

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam pengelolaan filantropi Islam, termasuk zakat. Digitalisasi zakat memungkinkan proses penghimpunan, pencatatan, pelaporan, dan distribusi dana zakat dilakukan secara lebih cepat, efisien, transparan, dan akuntabel (Haryono & Yusuf, 2025). Melalui pemanfaatan teknologi digital, lembaga pengelola zakat dapat memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat serta meningkatkan kemudahan akses bagi muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat.

Dalam kajian adopsi teknologi, penerimaan masyarakat terhadap layanan pembayaran digital dapat dijelaskan melalui *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh (Davis & Granić, 2024). Model ini menjelaskan bahwa penggunaan suatu teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi manfaat

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

(*perceived usefulness*). Semakin mudah dan bermanfaat suatu teknologi dirasakan oleh pengguna, maka semakin tinggi tingkat penerimaannya.

Selain itu, *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. (2003) menjelaskan bahwa penggunaan teknologi dipengaruhi oleh ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi yang mendukung. Dalam konteks pembayaran zakat melalui QRIS, faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi keputusan muzakki untuk menggunakan layanan pembayaran digital yang disediakan oleh BAZNAS.

Meskipun penelitian ini tidak menggunakan TAM maupun UTAUT sebagai teori utama, kedua teori tersebut memberikan landasan konseptual yang relevan untuk memahami perilaku muzakki dalam menerima dan menggunakan teknologi pembayaran digital berbasis QRIS.

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) merupakan standar nasional kode QR yang dikembangkan Bank Indonesia dan ASPI untuk menyatukan berbagai metode pembayaran non-tunai. QRIS memiliki prinsip “UNGGUL”: Universal, Gampang, Untung, dan Langsung. Penerapannya memperluas inklusi keuangan, menurunkan biaya transaksi, dan memudahkan pembayaran zakat secara digital.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat bersifat *top-down* yang berasal dari pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat bersifat *bottom-up* dari masyarakat untuk masyarakat. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, BAZNAS dan LAZ memiliki kewenangan untuk menghimpun, mendistribusikan, dan mengatur zakat pada tingkat nasional hingga daerah (Juhro et al., 2019).

Pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat memiliki keuntungan: menjamin kedisiplinan pembayaran zakat, menjaga perasaan mustahik, mencapai efisiensi dan efektivitas penyaluran, serta menampilkan syiar Islam dalam pemerintahan (Zidan, 2023).

Pandangan Ekonomi Islam

Revolusi digital telah mengubah berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk dalam pengelolaan dan pembayaran zakat. Digitalisasi zakat memungkinkan proses penghimpunan dan pengelolaan dana zakat dilakukan secara lebih efisien, transparan, masif, dan aman (Haryanto, 2022). Pemanfaatan teknologi digital dalam pembayaran zakat juga sejalan dengan prinsip kemudahan (*taysir*) yang dianjurkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menyatakan bahwa penggunaan uang elektronik diperbolehkan sebagai alat pembayaran selama memenuhi prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, tahlis, risywah, serta transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam.

Implementasi QRIS dalam pembayaran zakat dapat dianalisis melalui pendekatan *maqashid syariah*, khususnya pada aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-din* (perlindungan agama), dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Pada aspek *hifz al-mal*, QRIS memberikan keamanan transaksi karena seluruh pembayaran tercatat secara digital sehingga meminimalkan risiko kehilangan dan penyalahgunaan dana. Pada aspek *hifz al-din*, QRIS mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat sehingga dapat meningkatkan


kepatuhan beribadah. Sementara pada aspek *hifz al-nafs*, sistem pembayaran digital memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi muzakki dalam bertransaksi.

Di sisi lain, implementasi QRIS juga perlu memperhatikan beberapa aspek syariah seperti keamanan data, kejelasan akad transaksi, transparansi pengelolaan dana zakat, serta perlindungan terhadap dana yang dihimpun. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi zakat tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan lembaga zakat dalam menjaga prinsip-prinsip syariah dan membangun kepercayaan masyarakat.

Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini berfokus pada efektivitas digitalisasi penghimpunan dana zakat melalui QRIS di BAZNAS Kota Medan. Analisis efektivitas menggunakan teori Duncan yang terdiri atas tiga indikator utama, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Ketiga indikator tersebut digunakan untuk menganalisis sejauh mana implementasi QRIS mampu mendukung optimalisasi penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Medan.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis efektivitas digitalisasi penghimpunan dana zakat melalui QRIS di BAZNAS Kota Medan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam berdasarkan pengalaman, persepsi, dan pandangan para informan terkait implementasi QRIS dalam penghimpunan dana zakat. Menurut Sugiyono (2020), penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data.

Penelitian dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan yang beralamat di Jalan Raden Saleh Dalam No. 7, Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaksanaan penelitian berlangsung sejak Januari hingga Juli 2025.

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap implementasi QRIS dalam penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Medan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam sesuai fokus penelitian. Informan penelitian terdiri atas pengelola BAZNAS Kota

Medan, petugas pendistribusian zakat, dua orang muzakki pengguna layanan QRIS, serta seorang pakar ekonomi Islam yang memahami pengelolaan zakat dan digitalisasi keuangan syariah.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

Nama Informan	Jenis Kelamin	Kategori Informan	Jabatan/Pekerjaan
Novri	Laki-Laki	Informan Internal	Divisi Pengumpulan BAZNAS Kota Medan
Indah	Perempuan	Informan Internal	Divisi Pengelolaan BAZNAS Kota Medan
Hendra	Laki-laki	Informan Internal	Divisi Pendistribusian BAZNAS Kota Medan
Deni	Laki-laki	Muzakki	Pengelola Jaringan Mall Pelayanan Publik
Indri	Perempuan	Muzakki	Pegawai DPMPTSP Kota Medan
Dr. Muslim Marpaung, S.E., M.Si	Laki-laki	Pakar Ahli	Dosen Politeknik Negeri Medan

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti (2025).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dokumentasi, dan triangulasi. Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas penghimpunan dana zakat melalui QRIS yang berlangsung di BAZNAS Kota Medan. Wawancara dilakukan menggunakan kombinasi wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur baik secara tatap muka maupun melalui media komunikasi daring. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, seperti laporan penghimpunan dana zakat, foto kegiatan, arsip lembaga, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui hasil observasi dan wawancara dengan para informan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, laporan resmi BAZNAS, dokumen kebijakan, dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan digitalisasi penghimpunan dana zakat.

Untuk menganalisis efektivitas digitalisasi penghimpunan dana zakat melalui QRIS, penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi Duncan yang terdiri atas tiga indikator utama, yaitu pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*), dan adaptasi (*adaptation*). Indikator pencapaian tujuan digunakan untuk melihat keberhasilan implementasi QRIS dalam mempermudah pembayaran zakat dan mendukung peningkatan penghimpunan dana zakat. Indikator integrasi digunakan untuk menganalisis efektivitas sosialisasi, komunikasi, dan kerja sama yang dilakukan BAZNAS Kota Medan dengan berbagai pihak dalam mendukung penggunaan QRIS. Sementara itu, indikator adaptasi digunakan untuk menilai kemampuan BAZNAS Kota Medan dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi digital melalui kesiapan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana pendukung.

Indikator-indikator tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan pedoman wawancara sehingga proses pengumpulan data memiliki arah yang jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian. Pertanyaan wawancara difokuskan pada pengalaman penggunaan QRIS, bentuk sosialisasi yang dilakukan lembaga, kerja sama dengan pihak eksternal, serta kesiapan organisasi dalam mengadopsi sistem pembayaran digital.

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification) (Sugiyono, 2020). Pada tahap pengumpulan data, peneliti mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Selanjutnya pada tahap reduksi data, peneliti merangkum, memilih, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian.

Pada tahap reduksi data, peneliti juga melakukan proses pengkodean (*coding*) terhadap hasil wawancara dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari pernyataan informan. Tema-tema tersebut kemudian dikategorikan berdasarkan indikator efektivitas Duncan, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian naratif dan tabel tematik agar lebih mudah dipahami. Tahap terakhir dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berkelanjutan hingga diperoleh temuan yang valid dan kredibel.

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas digitalisasi penghimpunan dana zakat melalui QRIS di BAZNAS Kota Medan serta berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya.

RESULTS AND DISCUSSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi penghimpunan dana zakat melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di BAZNAS Kota Medan telah memberikan perubahan pada sistem penghimpunan zakat yang sebelumnya didominasi oleh pembayaran tunai dan transfer perbankan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola BAZNAS, penggunaan QRIS mulai diterapkan pada tahun 2022. Hal ini disampaikan oleh Novri yang menyatakan bahwa *“Sejak tahun 2022, pada masa kepemimpinan ketua pimpinan saat ini”* (Novri, wawancara, 2025). Pernyataan tersebut diperkuat oleh Indah yang menjelaskan bahwa penggunaan QRIS mulai dilakukan pada tahun 2022 bertepatan dengan masa kepemimpinan pimpinan saat ini. Implementasi QRIS dilakukan sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital dan perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan.

Menurut Novri, latar belakang penerapan QRIS didasarkan pada kebutuhan lembaga untuk mengikuti perkembangan teknologi digital. Ia menyatakan bahwa *“Di zaman digitalisasi ini BAZNAS ikut berkembang jadi mau tidak mau kita harus aware terhadap teknologi sekarang ini”* (Novri, wawancara, 2025). Pernyataan serupa disampaikan oleh Hendra yang menjelaskan bahwa penggunaan QRIS bertujuan untuk memudahkan muzakki dalam menunaikan zakat tanpa terkendala jarak maupun waktu.

Berdasarkan hasil analisis data, efektivitas digitalisasi penghimpunan dana zakat melalui QRIS dianalisis menggunakan indikator efektivitas organisasi menurut Duncan yang meliputi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Tabel 2. Ringkasan Temuan Penelitian Berdasarkan Indikator Efektivitas Duncan

Indikator	Temuan
Pencapaian Tujuan	Terjadi peningkatan penghimpunan zakat sejak penerapan QRIS tahun 2022

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Integrasi	Sosialisasi dilakukan melalui Instagram, brosur, stand layanan, dan kerja sama dengan Bank Indonesia
Adaptasi	BAZNAS mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi pembayaran digital
Kemudahan Muzakki	QRIS memudahkan pembayaran zakat tanpa harus datang langsung ke kantor BAZNAS
Kendala	Rendahnya literasi digital dan pemahaman masyarakat mengenai akad zakat digital
Keamanan	Sistem QRIS dinilai aman dan lebih terkontrol dibandingkan transaksi tunai

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan indikator pencapaian tujuan, penggunaan QRIS menunjukkan hasil yang positif terhadap penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Medan. Novri menjelaskan bahwa “Untuk peningkatan dari tahun 2022 sampai tahun 2025 meningkat karena sering kita ikut sertakan event dari Bank Indonesia” (Novri, wawancara, 2025). Pernyataan tersebut diperkuat oleh Indah yang menyebutkan bahwa sejak penggunaan QRIS terjadi peningkatan penghimpunan zakat yang didukung oleh berbagai kegiatan sosialisasi dan kerja sama dengan Bank Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa QRIS berkontribusi dalam memperluas akses pembayaran zakat sehingga dapat meningkatkan potensi penghimpunan dana zakat.

Dari aspek integrasi, BAZNAS Kota Medan telah melakukan berbagai strategi sosialisasi untuk memperkenalkan QRIS kepada masyarakat. Novri menjelaskan bahwa informasi mengenai pembayaran zakat melalui QRIS disampaikan melalui media sosial Instagram, brosur, serta stand layanan yang tersedia di berbagai kegiatan dan lokasi pelayanan publik. Ia menyatakan bahwa “Melalui campaign yang kita buat dari media Instagram maupun stand layanan yang ada di Kota Medan” (Novri, wawancara, 2025). Selain itu, BAZNAS juga menyediakan video edukasi dan tutorial penggunaan QRIS bagi masyarakat yang belum memahami sistem pembayaran digital. Strategi tersebut menunjukkan adanya upaya integrasi antara lembaga dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan digitalisasi zakat.

Dari aspek adaptasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Medan memiliki kesiapan yang cukup baik dalam mengadopsi teknologi digital. Hendra menyatakan bahwa “Kita sudah cukup siap, teman-teman di BAZNAS sudah paham cara pakai QRIS” (Hendra, wawancara, 2025). Meskipun belum terdapat pelatihan formal khusus mengenai QRIS, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui pembelajaran mandiri, materi dari BAZNAS pusat, serta pelaksanaan Zoom Meeting secara rutin. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi yang terus berkembang.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa respon muzakki terhadap penggunaan QRIS cenderung positif. Deni selaku muzakki menyatakan bahwa pembayaran zakat melalui QRIS memberikan kemudahan karena dapat dilakukan kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor BAZNAS. Hal yang sama disampaikan oleh Indri yang menilai bahwa QRIS membuat proses pembayaran zakat menjadi lebih praktis dan efisien. Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya menerima penggunaan QRIS. Novri menjelaskan bahwa sebagian muzakki masih beranggapan bahwa pembayaran zakat harus dilakukan secara langsung dan disertai akad secara tatap muka. Ia menyatakan bahwa “Ada sebagian muzakki yang masih belum percaya terhadap pembayaran zakat melalui QRIS karena kebanyakan muzakki menganggap setiap berzakat harus ada akadnya” (Novri, wawancara, 2025).

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh (Davis & Granić, 2024). Dalam teori ini, penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Persepsi kemanfaatan terlihat dari pandangan muzakki yang menilai bahwa QRIS mampu mempermudah pembayaran zakat secara cepat, aman, dan fleksibel. Sementara itu, persepsi kemudahan penggunaan terlihat dari kemudahan proses pemindaian QR Code melalui aplikasi mobile banking maupun dompet digital. Namun demikian, masih adanya keraguan dari sebagian muzakki menunjukkan bahwa faktor kepercayaan dan pemahaman terhadap sistem digital juga berpengaruh terhadap penerimaan teknologi.

Dari perspektif perilaku muzakki, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi digital menjadi faktor penting dalam menentukan penerimaan terhadap QRIS. Muzakki yang telah terbiasa menggunakan layanan perbankan digital cenderung lebih mudah menerima pembayaran zakat melalui QRIS dibandingkan kelompok masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi digital. Kondisi ini menjelaskan mengapa edukasi dan sosialisasi masih menjadi tantangan utama dalam implementasi QRIS di BAZNAS Kota Medan. Hendra menyatakan bahwa *“Susahnya ya ngedukasi orang, banyak yang belum paham teknologi, jadi harus sabar jelasin terus”* (Hendra, wawancara, 2025).

Dari aspek keamanan, seluruh informan internal BAZNAS menyatakan bahwa transaksi melalui QRIS relatif aman. Novri menjelaskan bahwa sistem pembayaran digital yang digunakan telah diperbarui secara berkala sehingga mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan transaksi. Bahkan menurutnya, transaksi digital dinilai lebih aman dibandingkan transaksi tunai karena memiliki jejak transaksi yang dapat ditelusuri dan diverifikasi. Temuan ini menunjukkan bahwa QRIS mampu meningkatkan efisiensi sekaligus akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, penggunaan QRIS dapat dianalisis menggunakan pendekatan maqashid syariah. Pertama, dari aspek hifz al-mal (perlindungan harta), QRIS membantu menjaga keamanan dana zakat melalui sistem transaksi digital yang tercatat secara otomatis sehingga dapat mengurangi risiko kehilangan, pencurian, maupun kesalahan pencatatan. Kedua, dari aspek hifz al-din (perlindungan agama), QRIS mempermudah umat Islam dalam menunaikan kewajiban zakat sehingga mendukung pelaksanaan ajaran agama secara lebih efektif. Ketiga, dari aspek hifz al-nafs (perlindungan jiwa), sistem pembayaran digital memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi muzakki karena tidak harus melakukan mobilitas tinggi untuk membayar zakat.

Dari perspektif akad, pembayaran zakat melalui QRIS dapat dikategorikan sebagai akad wakalah bil ujah atau wakalah tanpa ujah, di mana lembaga perbankan dan penyedia sistem pembayaran bertindak sebagai perantara dalam proses pemindahan dana dari muzakki kepada BAZNAS. Kejelasan peran setiap pihak penting untuk menghindari ketidakjelasan hak dan kewajiban yang dapat menimbulkan unsur gharar. Terkait kepemilikan dana, dana zakat yang ditransfer melalui QRIS secara prinsip telah menjadi amanah BAZNAS setelah transaksi berhasil diverifikasi. Oleh karena itu, transparansi pencatatan dan pelaporan menjadi kewajiban yang harus dijaga agar tidak menimbulkan keraguan di kalangan muzakki.

Meskipun demikian, penggunaan QRIS tetap memiliki beberapa tantangan syariah yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah potensi gharar atau ketidakjelasan yang dapat muncul apabila muzakki tidak memahami mekanisme pembayaran digital maupun status transaksi yang dilakukan. Selain itu, isu keamanan data pribadi dan kepemilikan dana selama proses transaksi juga perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu, transparansi informasi, konfirmasi transaksi,

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

edukasi mengenai akad zakat digital, serta sistem pelaporan yang akuntabel menjadi faktor penting dalam menjaga kesesuaian implementasi QRIS dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan persepsi informan dan indikator efektivitas Duncan yang digunakan dalam penelitian ini, implementasi QRIS menunjukkan kecenderungan efektif dalam mendukung penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Medan. Namun efektivitas tersebut belum dapat dibuktikan secara kuantitatif karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi penghimpunan dana zakat melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di BAZNAS Kota Medan secara umum telah berjalan efektif berdasarkan indikator efektivitas organisasi menurut Duncan, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dari aspek pencapaian tujuan, implementasi QRIS berkontribusi terhadap peningkatan penghimpunan dana zakat sejak tahun 2022 serta memberikan kemudahan bagi muzakki dalam menunaikan zakat secara cepat, praktis, dan fleksibel. Dari aspek integrasi, BAZNAS Kota Medan telah melakukan berbagai upaya sosialisasi melalui media sosial, brosur, stand layanan, dan edukasi langsung kepada masyarakat. Sementara itu, dari aspek adaptasi, BAZNAS Kota Medan menunjukkan kemampuan yang baik dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital melalui penerapan sistem pembayaran berbasis QRIS dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerimaan QRIS oleh muzakki dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan sebagaimana dijelaskan dalam Technology Acceptance Model (TAM). Meskipun sebagian besar muzakki menilai QRIS memberikan kemudahan dan keamanan dalam pembayaran zakat, masih terdapat kelompok masyarakat yang menunjukkan keraguan akibat rendahnya literasi digital serta pemahaman yang terbatas mengenai akad dan mekanisme pembayaran zakat secara digital. Oleh karena itu, efektivitas QRIS tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh tingkat kesiapan pengguna dalam menerima inovasi pembayaran digital.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan teori efektivitas organisasi Duncan dan Technology Acceptance Model (TAM) dalam menganalisis digitalisasi penghimpunan zakat. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas digitalisasi zakat tidak hanya diukur dari peningkatan penghimpunan dana, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam membangun integrasi dengan masyarakat dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian mengenai digital zakat management dan Islamic fintech dalam konteks lembaga pengelola zakat di Indonesia.

Dari sisi implikasi praktis dan kebijakan, BAZNAS Kota Medan perlu memperkuat program literasi zakat digital secara berkelanjutan melalui edukasi kepada masyarakat, khususnya kelompok yang memiliki tingkat literasi digital rendah. Selain itu, diperlukan penguatan kerja sama dengan lembaga perbankan, Bank Indonesia, pemerintah daerah, serta penyedia layanan teknologi untuk memperluas jangkauan penggunaan QRIS. BAZNAS juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan sistem pelaporan yang lebih mudah diakses oleh muzakki guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat digital.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu lokasi penelitian, yaitu BAZNAS Kota Medan, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia. Kedua, jumlah informan yang relatif terbatas menyebabkan variasi perspektif yang diperoleh belum sepenuhnya

menggambarkan seluruh pengalaman pengguna QRIS dalam pembayaran zakat. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga belum mampu mengukur secara kuantitatif besarnya pengaruh QRIS terhadap peningkatan penghimpunan dana zakat.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak lembaga pengelola zakat, memperluas jumlah informan, serta menggunakan pendekatan mixed methods atau kuantitatif agar dapat mengukur secara lebih komprehensif pengaruh digitalisasi terhadap efektivitas penghimpunan dana zakat. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi zakat digital, seperti kepercayaan, keamanan sistem, kualitas layanan, dan kepatuhan syariah dalam transaksi digital

REFERENCE

- Ali, M. F., & Sendjaja, T. (2025). Penggunaan QRIS Sebagai Inovasi Transaksi Digital: Literature Review Muhammad. *Jurnal Multidisiplin Saintek*, 4(1), 924–930. <https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmba/index>
- APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). (2024). *Internet Indonesia*. Survei Penetrasi Internet Indonesia.
- Arifin, E. F. (2025). Digital Innovation in Zakat Collection at the National Zakat Collection Agency of North Lombok Regency. *Business Management*, 4(4). <https://doi.org/10.58258/bisnis.v4i4.9762>
- Davis, F. D., & Granić, A. (2024). *The Technology Acceptance Model: 30 Years of TAM*. Springer International Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=L2X8EAAAQBAJ>
- Fadilah, S., Rosdiana, Y., Sundaya, Y., Maemunah, M., Fitriah, E., Lestari, R., & Hernawati, N. (2024). Digital Zakat and the Role of Zakat Intermediation: Case Study at BAZNAS West Java. *KnE Social Sciences*, 9(24), 19–28. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i24.16816>
- Hakim, R. (2020). *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Kencana.
- Hanik, U., & Hendry Hermawan Adinugraha. (2023). Implementation Of Productive Zakat In The Digitalization Era In Indonesia. *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences*, 2(1), 30–39. <https://doi.org/10.58355/historical.v2i1.40>
- Haryanto, R. S. (2022). *Zakat: Berbasis Digital dan Pemberdayaan Ekonomi*. Eureka Media Aksara.
- Haryono, H., & Yusuf, R. (2025). Transformasi Digital Zakat: Analisis Efektivitas Platform Digital Dalam Peningkatan Kepatuhan Muzakki Di Era Society 5.0. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(001), 183–192.
- Jamaludin, N., & Aminah, S. (2021). Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*.
- Juhro, S. M., Syarifuddin, F., Sakti, A., & Suryanti, E. T. (2019). *Keuangan Publik dan Sosial Islam: Teori dan Praktik*.
- Muljono, D. (2012). *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. CV Andi Offset.
- Safitri, M., Izah, H. F., Ridho, M., & Jamal, F. (2025). Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Fitrah: Studi Kasus di RT 05 Dusun Nglorog, Desa Mojopuro, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri. *Journal of Community Service and Engagement*, 1(2), 21–31. <https://doi.org/10.65310/x3t3tq26>
- Sehgal, A. (2024). Introduction to Digital Transformation. In *Demystifying Digital Transformation* (pp. 1–37). Apress. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-9499-4_1

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sukarni, & Hafidzi, A. (2025). HUKUM PEMBAYARAN ZAKAT SECARA DIGITAL MELALUI QRIS. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(4), 3838–3845.

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. *Management Information Systems Research Center*, 27(3), 425–478.

Zidan, M. (2023). *Strategi Penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) Melalui Digital QRIS di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah*. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu